



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Tiyuh untuk setiap Tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.

9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Tiyuh yang akan diterima oleh setiap Tiyuh secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Tiyuh yang dibagi dengan jumlah Tiyuh secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi Dana Tiyuh yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Tiyuh.
17. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
18. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
22. Jumlah Tiyuh adalah jumlah Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
24. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH

Pasal 2

Rincian Dana Tiyuh setiap Tiyuh di daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah tiyuh sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Tiyuh Tertinggal dan Tiyuh Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Tiyuh} = (0,15 \times DT) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Tiyuh = Alokasi Afirmasi Setiap Tiyuh;

DT = Pagu Dana Tiyuh Nasional;

DST = Jumlah Tiyuh Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

DT = Jumlah Tiyuh Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Tiyuh-tiyuh dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan tiyuh, pengelolaan Dana Tiyuh, capaian keluaran (*output*) Dana Tiyuh, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan tiyuh.

- (2) Alokasi Kinerja Setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Tiyuh} = (0,015 \times DT) / (0,1 \times \text{Jumlah Tiyuh})$$

Keterangan :

AK Tiyuh = Alokasi Kinerja Setiap Tiyuh

DT = Pagu Dana Tiyuh Nasional

Jumlah Tiyuh = Jumlah Tiyuh Nasional.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- pengelolaan keuangan Tiyuh dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- pengelolaan Dana Tiyuh dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- capaian keluaran (*output*) Dana Tiyuh dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- capaian hasil (*outcome*) pembangunan Tiyuh dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 7

- Pengelolaan keuangan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Tiyuh terhadap total pendapatan APBTiyuh dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBTiyuh.
- Pengelolaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Tiyuh terhadap total Dana Tiyuh dan persentase pengadaan barang jasa Dana Tiyuh secara swakelola.
- Capaian keluaran (*output*) Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Tiyuh dan persentase capaian output Dana Tiyuh.
- Capaian hasil (*outcome*) pembangunan tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status tiyuh, status tiyuh terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Tiyuh} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Tiyuh = Alokasi Formula setiap Tiyuh;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Tiyuh terhadap total penduduk Tiyuh di daerah;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Tiyuh terhadap total penduduk miskin Tiyuh di daerah;

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Tiyuh terhadap total luas wilayah Tiyuh di daerah;
 Z4 = rasio IKG setiap Tiyuh terhadap IKG Tiyuh di daerah;
 AF Kab = Alokasi Formula di daerah.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Tiyuh untuk setiap Tiyuh di daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA TIYUH

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Tiyuh disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Tiyuh setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Tiyuh ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Tiyuh setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Tiyuh ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Tiyuh dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap III paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu ke empat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tiyuh bersetatus Tiyuh mandiri dilakukan dalam 2 tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan juli sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (6) Tiyuh mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan status dari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dalam indeks Tiyuh.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan setelah Kepala Tiyuh menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan tiyuh mengenai APBTiyuh.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh sampai dengan tahap II menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Tiyuh tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan setelah Kepala Tiyuh menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan
- a. tahap I berupa peraturan tiyuh mengenai APB Tiyuh dan ;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluran Dana Tiyuh tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat tiyuh tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA TIYUH

Pasal 13

- (1) Dana Tiyuh diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Tiyuh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Tiyuh bertanggung jawab atas penggunaan Dana Tiyuh.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Tiyuh.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD, APB Tiyuh dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMANTAUAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Tiyuh di RKD; dan
 - b. capaian keluaran Dana Tiyuh.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa di RKD sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bupati dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Tiyuh mengenai sisa Dana Tiyuh di RKD tersebut, dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Tiyuh melakukan penyalahgunaan Dana Tiyuh dan di tetapkan sebagai tersangka, menteri keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Tiyuh tahun anggaran berjalan dan/atau anggaran berikutnya.
- (2) Menteri keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemimpin lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dan pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Tiyuh ditetapkan sebagai tersangka, menteri keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Tiyuh tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Dana Tiyuh tahun anggaran berjalan di salurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai di laksanakan pada penyaluran Dana Tiyuh tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Menteri keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Tiyuh yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) setelah menerima :
 - a. pencabutan dan atau pemulihan status hukum tersangka atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Tiyuh yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga pengadilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KABID KAN	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 3